



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 000.2.3.2/307/2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : 1. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus tanggal 17 Juli 2023 Nomor 030/350/25.06 perihal Kajian atas permohonan hibah bangunan eks Pengadilan Agama dari Kepala Desa Mlati Lor;
2. Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus tanggal 3 Oktober 2023 Nomor 028/1536/21.01/2023 perihal Permohonan Pemindahtanganan Barang Persediaan (Hibah);
3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tanggal 3 Oktober 2023 Nomor 031/5651/11.01/2023 perihal Usulan Pemindahtanganan PKD;
4. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tanggal 4 Oktober 2023 Nomor 031/5673/11.01/2023 perihal Usulan Pemindahtanganan Pustu;
5. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 027/2114/20.01/2023 perihal Permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 397 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah, dapat dipindahtanggankan dengan cara dihibahkan;
- b. bahwa pemindahtanganan barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud huruf a, telah mendapat persetujuan dari Bupati Kudus sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Kudus tanggal 23 November 2023 Nomor 000.2.4/3644/2023 perihal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa sesuai persetujuan Bupati Kudus sebagaimana dimaksud huruf b, maka berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus;

[Handwritten signature]

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus;

Mengingat






- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 65);

l. g. i. o.

Memperhatikan : Surat Bupati Kudus tanggal 23 November 2023 Nomor 000.2.4/3644/2023 perihal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Berdasarkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus, dan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyerahan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT : Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib mengelola, memelihara, dan mempertanggungjawabkan hibah barang yang telah diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Kepala Perangkat Daerah Pengusul Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan materiil terhadap pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/SADAN	
4	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

Pj. BUPATI KUDUS,


BERGAS C. PENANGGUNGAN

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terkait.

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

A. BANGUNAN

NO	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL HIBAH	PEMOHON HIBAH	KODE BARANG	NAMA BARANG / KETERANGAN BARANG	NO. REG	LUAS (M2)	LOKASI	TAHUN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)	PERUNTUKAN HIBAH
1	Dinas Kesehatan / Puskesmas Ngemplak	Pemerintah Desa Karangrowo Kecamatan Undaan	03.01.01.06.010	Bangunan Klinik / Puskesmas / PKD Karangrowo	0004	63	Desa Karangrowo Kecamatan Undaan	2008	106.432.631,00	76.454.110,00	Pelayanan Kesehatan Masyarakat
2	Dinas Kesehatan / Puskesmas Ngemplak	Pemerintah Desa Undaan Tengah Kecamatan Undaan	03.01.01.06.010	Bangunan Klinik / Puskesmas / PKD Undaan Tengah	0005	100	Desa Undaan Tengah Kecamatan Undaan	2008	45.902.673,00	32.973.417,00	Pelayanan Kesehatan Masyarakat
3	Dinas Kesehatan / Puskesmas Jekulo	Pemerintah Desa Terban Kecamatan Jekulo	03.01.01.06.010	Bangunan Klinik / Puskesmas / Pustu Terban	0007	87	Desa Terban Kecamatan Jekulo	2007	135.565.000,00	94.669.558,00	Kepentingan Masyarakat
4	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Pemerintah Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus	03.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen / Gedung Eks Pengadilan Agama	0007	170	Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus	1978	251.682.000,00	29.782.370,00	Sarana Prasarana Olahraga untuk Umum
5	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Pemerintah Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus	03.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen / Mushola Eks Pengadilan Agama	0001	18	Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus	1978	18.753.000,00	2.219.105,00	Sarana Prasarana Olahraga untuk Umum






l. g. 13 d

B. BARANG PERSEDIAAN

NO	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL HIBAH	PEMOHON HIBAH	NAMA BARANG / KETERANGAN BARANG	JUMLAH	TAHUN	KONDISI	NILAI PEROLEHAN (Rp)	PERUNTUKAN HIBAH
1	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Pendowo Kudus	Bantal (Rusunawa)	50 unit	2021	Baik	2.571.250,00	Sarana dan Prasarana Panti Sosial
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Pendowo Kudus	Sprei (Rusunawa)	50 unit	2022	Baik	3.025.000,00	Sarana dan Prasarana Panti Sosial

C. BONGKARAN JEMBATAN

NO	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL HIBAH	PEMOHON HIBAH	KODE BARANG	NAMA BARANG / KETERANGAN BARANG	NO. REG	TAHUN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	BONGKARAN YANG DIHIBAHKAN	PERUNTUKAN HIBAH
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerintah Desa Kesambi Kecamatan Mejobo	04.01.02.03.001	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri / Jembatan Sidorekso - Kedungdowo 10	0058	1987	3.310.160.000,00	Besi IWF 50x20 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang	Rehabilitasi jembatan desa
			04.01.02.03.001	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri / Jembatan Beruganjang - Wonosoco 03	0034	1987	478.386.666,00	Besi IWF 45x20 sebanyak 8 (delapan) batang	Rehabilitasi jembatan desa

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/PENTOR/BIDANG	
5	BAGIAN HUKUM	

Pj. BUPATI KUDUS,


BERGAS C. PENANGGUNGAN